

KAJIAN PENERIMA FIDUSIA DENGAN JAMINAN GIRO YANG TIDAK DIDAFTARKAN OLEH DEBITUR YANG WANPRESTASI

APRILIA

ABSTRACT

Demand deposit is a banking term for the method of payment which is mostly reversed to checking system; it is an order to transfer a sum of money from one account to another as specified in the order. After a check is given to the payee who saves it in his bank account, while demand deposit is given by a payer to a payee's bank and will transfer it to the payee's bank account. The difference lies on the 'push and pull' system. A check is a 'pull' transaction; by showing a check, the bank that receives the payment will find its fund in the payer's bank and will draw the money if it is available. If it is unavailable, the check will be 'bounced' and will be returned by informing that the fund is insufficient. On the other hand, a demand deposit is a 'push' transaction; a payer orders his bank to transfer his money in his account to the payee's account so that the latter can withdraw it. Therefore, a demand deposit cannot be bounced since the bank only processes the order from the payer if there is enough fund in his account.

Keywords: Giving Credit, Security, Legal Protection

I. Pendahuluan

Perbankan dalam memberikan kredit harus benar-benar teliti, sebab dalam hal ini perbankan memberikan kepercayaan kepada debitur untuk mengembalikan uang yang diterima bank dari orang-orang yang telah percaya kepada bank tersebut dengan menyimpan uangnya, sehingga pihak bank dalam memberikan kredit harus melakukan pemeriksaan terhadap calon debiturnya.

Hal ini menyebabkan perbankan dalam melakukan penyaluran kredit harus melakukannya dengan prinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan mendalam, penyaluran kredit yang tepat dan pengawasan kredit yang ketat, serta perjanjian kredit yang sah menurut hukum pengikatan jaminan yang kuat dan administratif perkreditan yang teratur dan lengkap. Semua tindakan tersebut semata-mata bertujuan agar kredit yang disalurkan oleh pihak bank kepada masyarakat dapat kembali tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian kreditnya.

Analisis dilakukan perbankan untuk mengetahui dan menentukan apakah seseorang itu layak atau tidak untuk memperoleh kredit. Pada umumnya pihak perbankan menggunakan instrumen analisis yang dikenal 6 C, 7 P dan 3 R.

“Kegiatan perkreditan adalah *risk asset* bagi bank karena asset bank dikuasai oleh pihak luar bank, yaitu para debitur, akan tetapi kredit yang diberikan kepada para debitur selalu ada risiko berupa kredit tidak kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah.¹ “Banyak terjadi kredit yang diberikan menjadi bermasalah yang disebabkan berbagai alasan, misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit mengalami kebangkrutan atau merosot omset penjualannya, krisis ekonomi, kalah bersaing ataupun kesengajaan debitur melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit seperti untuk membiayai usaha yang tidak jelas masa depannya, sehingga mengakibatkan sumber pendapatan usaha tidak mampu untuk mengembangkan usahanya dan akhirnya mematikan usaha debitur.

Kondisi dimana kredit yang telah disalurkan bank kepada masyarakat dalam jumlah besar ternyata tidak dibayar kembali kepada pihak bank oleh debitur tepat pada waktunya sesuai perjanjian kreditnya yang meliputi : pinjaman pokok dan bunga menyebabkan kredit dapat digolongkan menjadi *non performing loan*. “Dengan adanya kredit bermasalah maka bank tengah menghadapi resiko usaha bank, jenis resiko kredit (*default risk*) yaitu resiko akibat ketidak mampuan nasabah debitur mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.”²

Kegiatan penyaluran dana bank melalui kredit terhadap masyarakat, biasanya dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian, sehingga terdapat suatu alat bukti otentik, baik bagi pihak bank sebagai kreditur ataupun bagi nasabah peminjam dana sebagai debitur. Perjanjian kredit dalam praktek perbankan, mempunyai peranan sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, merupakan salah satu alat bukti bagi para pihak mengenai batasan hak dan kewajiban debitur dan juga sebagai alat monitoring kredit.³

Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara bank dengan

¹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Jakarta: Penerbit Alfabeta, 2003), hal. 263.

² Muhammad Abdulkadir, Murniati Rilda, *Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 97.

³ Siswanto Sutojo, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum-Konsept, Teknik Dan Kasus*, (Jakarta: Penerbit PT. Damar Mulia Pustaka, 2000), hal. 1.

debitur untuk memberikan pinjaman sejumlah dana kepada debitur. Perjanjian kredit merupakan suatu dasar hukum dalam hal penyaluran kredit perbankan, selain itu juga pengamanan yang sangat penting, untuk “mengcover/melindungi” risiko kerugian yang mungkin timbul dalam penyaluran kredit.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses atau Tahapan Terjadinya Penerima Fidusia Dengan Jaminan Giro Yang Tidak Di Daftarkan Oleh Debitur Yang Wanprestasi?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Apabila Akta Fidusianya Dibuat Secara Notariil Tetapi Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), Sedangkan Debiturnya Wanprestasi?
3. Apakah Penerima Fidusia Sebagai Pihak Yang Lemah Dalam Suatu Perjanjian Jaminan Fidusia?

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses atau tahapan terjadinya penerima fidusia dengan jaminan giro yang tidak di daftarkan oleh debitur yang wanprestasi.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penerima fidusia apabila akta fidusianya dibuat secara notariil tetapi tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia (KPF) sedangkan debiturnya wanprestasi.
3. Untuk mengetahui penerima fidusia sebagai pihak yang lemah dalam suatu perjanjian jaminan fidusia.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan syarat mutlak dalam proses penelitian, oleh karena penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam atau gejala sosial dalam kehidupan manusia dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, berarti penelitian dilakukan untuk mengungkapkan dan menerangkan

sesuatu yang ada dan mungkin suatu kebenaran dengan berdasarkan oleh bukti-bukti empiris atau yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.⁴

1. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian penulisan ini yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif maksudnya bahwa dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analitis dimaksudkan bahwa berdasarkan gambaran-gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan tersebut.

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif,⁵ yaitu pendekatan terhadap permasalahan, dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum dari segi peraturan-peraturan yang berlaku mengenai hukum jaminan, jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia, sehingga dapat mengimplementasikan dalam praktek dilapangan mengenai pendaftaran fidusia.

2. Sumber Data Penelitian

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar, misalnya bahan hukum yang dikodifikasikan atau dibukukan, ketetapan MPR, Konstitusi, Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi, Traktat, dan lain-lain. Dalam hal ini, bahan hukum primer menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Studi Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku literatur, pendapat para ahli hukum, dokumen atau arsip resmi yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain tulisan atau pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan perjanjian, hukum jaminan dan fidusia.

⁴ Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press, 1990), hal. 13.

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo, 1997), hal. 37.

- c. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang bersifat penunjang untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁶ seperti kamus umum, kamus hukum, surat kabar, internet dan makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian. Disamping itu juga data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan responden yang berhubungan dengan materi penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data, dalam mengumpulkan data diusahakan agar memperoleh data sebanyak mungkin yang berhubungan erat dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Pengumpulan data dilapangan dan kepustakaan akan dilakukan dengan cara teknik wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan mengadakan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada objek penelitian. Hal ini dilakukan dengan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh keterangan atau penjelasan dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Giro (*Demaind Deposit*) Dalam dunia perdagangan kata giro sudah tidak asing lagi. Setiap akan melakukan transaksi pembayaran sering dikaitkan dengan giro, baik pembayaran yang bersifat tunai maupun non tunai.⁷ Hal ini dilakukan karena pembayaran dengan menggunakan giro sangat memberikan berbagai keuntungan, terutama dari segi keamanan untuk jumlah pembayaran yang relatif besar. Secara umum giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang bunyinya sebagai berikut : “Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro,

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mulyadi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 55.

⁷ <http://Komisi> Virtual.com Taufik Rahman Al-Ghazali, tanggal 14 Oktober 2014.

sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.” Sedangkan bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang diajukan kepada bank, namun dana nasabah pada bank tidak mencukupi untuk membayar atau memenuhi amanat pada bilyet giro yang bersangkutan. Jika saldo rekening yang bersangkutan tidak mencukupi maka bilyet giro tersebut harus ditolak sebagai bilyet giro kosong.⁸

Dari pengertian diatas ada 2 hal yang perlu diperhatikan tentang giro, yaitu:

- a. Penarikan dapat dilaksanakan setiap saat, yang berarti bahwa penarikan simpanan dalam bentuk giro dapat dilakukan oleh si penyimpan, pemilik girant tersebut setiap saat selama kantor kas bank buka.
- b. Cara penarikan. Dalam hal ini yang paling banyak dipergunakan adalah penarikan dengan cek dan bilyet giro. Namun dengan batas-batas tertentu penarikan dalam bentuk lain seperti saran perintah pembayaran lain dan pemindahbukuan dapat dilakukan. Selanjutnya dapat juga dikemukakan bahwa simpanan dalam bentuk giro ini mempunyai banyak kegunaan bagi si penyimpan, yaitu:
 1. Dapat membayar transaksi jual-beli dengan mempergunakan cek, bilyet giro, atau sarana perintah pembayaran lainnya.
 2. Dapat mengirim transfer (kiriman uang atau delegasi kredit dengan jaminan rekening giro).
 3. Keamanan dan rahasia terjamin.
 4. Tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar.
 5. Dapat diambil sewaktu-waktu.

Proses atau Tahapan Terjadinya Penerima Fidusia Dengan Jaminan Giro Yang Tidak Di Daftarkan Oleh Debitur Yang Wanprestasi adalah sebagai berikut :

- a. Proses pertama, dengan membuat perjanjian pokok berupa perjanjian kredit;
- b. Proses kedua, pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia (AJF), yang didalamnya memuat hari, tanggal, waktu pembuatan, identitas para pihak, data

⁸ <http://cek> dan bilyet giro_Dwi valen febriyani-Academia.edu.htm, tanggal 07 November 2014.

perjanjian pokok fidusia, uraian objek fidusia, nilai penjaminan serta nilai objek jaminan fidusia;

- c. Proses ketiga, adalah pendaftaran Akta Jaminan Fidusia (AJF) di kantor pendaftaran fidusia, yang kemudian akan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada kreditur sebagai penerima fidusia;

Terkait penjelasan tersebut di atas dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia disebutkan pula, bahwa undang-undang ini menganut larangan milik beding, yang berarti setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, adalah batal demi hukum.

Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Apabila Akta Fidusianya Dibuat Secara Notariil Tetapi Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) , Sedangkan Debiturnya Wanprestasi

Untuk merealisasikan suatu penyaluran kredit diperlukan pembuatan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang menegaskan bahwa telah terjadi suatu hubungan hukum utang piutang antara debitur dengan pihak bank selaku kreditur.

Rangkaian perbuatan hukum tersebut memerlukan beberapa tahap yaitu sebagai berikut :

1. Tahap pertama

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, bahwa notaris selain membuat akta otentik, juga ditegaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (*waarmerken dan legaliseren*). Surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan dan memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai Undang-Undang kepada pihak yang bersangkutan.⁹

Tahap ini didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang. Perjanjian pokok yang berupa

⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan Kelima*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999), hal. 37

perjanjian utang dapat dibuat dengan akta dibawah tangan maupun akta otentik. Akta dibuat dibawah tangan artinya hanya dibuat berdasarkan kesepakatan antara debitur dengan kreditur saja, sedangkan akta otentik dalam hal jaminan fidusia ini artinya dibuat dihadapan notaris. Pasal-pasal dalam perjanjian kredit harus dirumuskan utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia.

Menurut keterangan Arifin Djaja, pimpinan cabang Bank Artha Graha International,Tbk, Cabang Medan.¹⁰ Sebenarnya, bank menghendaki semua perjanjian kredit dibuat secara notariil. Akan tetapi ada kendala mengenai biaya untuk itu. Namun, secara prinsip tidak ada masalah apakah perjanjian kredit dibuat dibawah tangan atau dibuat secara notariil.

Dalam praktek perjanjian kredit memiliki 2 (dua) bentuk, yaitu dalam bentuk akta dibawah tangan yang merupakan akta perjanjian yang baru memiliki kekuatan hukum pembuktian, apabila diakui oleh pihak-pihak yang menandatangani akta perjanjian tersebut.

Sedangkan perjanjian kredit dalam bentuk akta otentik merupakan akta perjanjian yang memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna karena ditandatangani dihadapan notaris. Dalam menentukan apakah perjanjian kredit dibuat secara notariil atau dibuat dibawah tangan, hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan bank selaku kreditur.¹¹

Untuk lebih menjamin pembayaran kembali pinjaman, baik utang pokok, bunga dan denda serta biaya-biaya lainnya oleh debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian kredit, termasuk segala perubahannya apabila ada, debitur memberikan jaminan berupa benda-benda bergerak yang akan dilakukan pembebanan dengan jaminan fidusia. Pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta tersendiri yang disebut dengan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapan Notaris.

Pembuatan perjanjian pokok ini sesuai dengan sifat *accessoir* dari jaminan fidusia, yang artinya pembebanan jaminan fidusia merupakan

¹⁰ Hasil Wawancara, Dengan Arifin Djaja, Pimpinan Cabang, PT Bank Artha Graha Intewrnational Tbk,Cabang Medan, September 2014.

¹¹ Hasil Wawancara, dengan Jhon Langsung, Notaris dan PPAT, Kota Medan, September, 2014.

perjanjian ikutan atau perjanjian tambahan dari perjanjian kredit. Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

2. Tahap kedua

Tahap ini berupa pembebanan benda jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh penerima fidusia atau kreditur (dalam hal ini adalah Bank), dengan pemberi fidusia (debitur atau pemilik benda tetapi bukan debitur). Dalam Akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan mengenai waktu atau jam pembuatan akta tersebut. Bentuk akta jaminan fidusia adalah akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris yang substansi di dalam telah dibakukan oleh pemerintah.¹² Ini dimaksudkan untuk melindungi pemberi fidusia.

Tahapan dan mekanisme pembebanan jaminan fidusia tersebut dalam prakteknya adalah sebagai berikut :¹³

1. Bank menerima jaminan berupa giro (berdasarkan kontrak yang sudah disetujui);
2. Notaris membuat akta jaminan fidusia, berdasarkan akta perjanjian kredit yang dibuat antara debitur dengan Bank.

Sebagai contoh yang dapat digambarkan sebagai berikut : Bank selaku kreditur punya tagihan terhadap debitur Rp.2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) dan dijamin dengan jaminan fidusia atas mesin-mesin, dan nilai penjaminan yang dipasang adalah Rp. 2.200.000.000.00 (dua milyar dua ratus juta rupiah). Biasanya bank tidak selalu memasang nilai penjaminan lebih dari tagihan pokoknya atau 120% (seratus dua puluh persen) dari ketentuan masing-masing bank, karena ia mengantisipasi kemungkinan adanya tunggakan bunga dan denda, yang bisa menjadikan tagihan membengkak. Kalau kredit itu macet, dan besarnya sisa tagihan adalah Rp. 1.800.000.000.00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), maka bank berhak untuk mengambil lebih dahulu dari hasil eksekusi atas mesin-

¹² H.Salim.HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 66.

¹³ Hasil Wawancara Dengan Arifin Djaja, Pimpinan Cabang, PT. Bank Artha Graha, Tbk, Cabang Medan, September 2014.

mesin sampai sebesar Rp.1.800.000.000.00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), walaupun jaminan yang dipasang adalah Rp. 2.200.000.000.00 (dua milyar dua ratus juta rupiah), sebaliknya kalau nilai penjaminan yang dipasang adalah kurang (lebih kecil) dari besarnya tagihan bank, maka hak preferen bank maksimal adalah sebesar nilai penjaminan sedang untuk sisa tagihan, bank berkedudukan sebagai kreditur konkuren.

Perjanjian utang piutang seperti ini lazimnya mengandung unsur bunga yang besarnya harus diperjanjikan secara tertulis oleh para pihak.¹⁴

Dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia diperlukan suatu perlindungan hukum bagi para pihak, terutama perlindungan hukum terhadap kreditur mengingat barang jaminan dikuasai oleh debitur.

Dalam penulisan hukum ini penulis hanya akan menguraikan perlindungan hukum bagi pihak kreditur. Perlindungan hukum yang dimaksud ada 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum secara umum

Diatur dalam KUHPerdara pasal 1131 yang menyatakan bahwa: “segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.¹⁵ Dari pengertian diatas, maksud seseorang mengikatkan diri pada suatu perjanjian maka sejak itu semua harta kekayaan, baik yang ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Sedangkan pasal 1132 KUHPerdara mengatakan : “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutamakan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut sekecil-kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”. Dari pernyataan ini dinyatakan bahwa harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi para krediturnya, hasil penjualan dibagi menurut imbalan masing-

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hal. 302.

¹⁵ Hasil Wawancara, Dengan Ilham, Wakil Pimpinan Cabang Bank Artha Graha,Tbk, Cabang Medan, September 2014.

masing, kecuali ada hak untuk didahulukan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, perlindungan bagi para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dengan kata lain Undang-Undang ini yang secara khusus mengatur tentang jaminan fidusia.

2. Perlindungan hukum secara khusus

Mengenai perlindungan hukum secara khusus, tercantum dalam syarat-syarat umum perjanjian kredit yang disiapkan oleh pihak Bank yaitu : Formulir perjanjian kredit yakni dalam pasal 6, 9 dan 10. Di dalam pasal 6 dinyatakan bahwa mengatur tentang jaminan fidusia yang intinya menyebutkan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan pembayaran kredit sesuai dengan ketentuan perjanjian, maka peminjam telah menyerahkan jaminan berupa barang-barang sebagai jaminan;
- b. Atas barang-barang jaminan tersebut pada ayat (1), selanjutnya oleh bank dilakukan pengikatan dengan Hak Tanggungan, Akta Jaminan Fidusia dan atau hak-hak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Biaya pengikatan barang jaminan akan ditanggung oleh peminjam pada saat dilaksanakan pengikatan barang jaminan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Peminjam tidak diperbolehkan menjual jaminan dan assetnya baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari guna pelunasan kredit (Menurut pasal 1131 KUHPerduta);
- e. Peminjam tidak diperbolehkan mengajukan hutang kepada pihak lain tanpa seijin dari bank.

Dalam pasal 9 tercantum bahwa PEMINJAM akan melindungi kekayaan perusahaan dan pribadi dan atau assetnya yang dijadikan jaminan atau agunan BANK tersebut untuk tidak dijual kepada pihak lain dengan maksud untuk menjamin pembayaran kembali apabila PEMINJAM mengalami kesulitan untuk membayar kembali hutang-hutangnya.

Dalam pasal 10 menyatakan bahwa :

1. Apabila peminjam tidak membayar kredit kepada bank sesuai jangka waktu yang ditentukan, maka bank berhak menjual jaminan atau agunan yang berupa tanah atau bangunan atau benda lainnya secara dibawah tangan atau dihadapan umum (secara lelang) dengan harga yang ditetapkan oleh bank. Hasil penjualan tanah/bangunan atau benda lainnya tersebut dipergunakan untuk melunasi kredit peminjam kepada bank.
2. Bank dapat membeli sebagian atau seluruh jaminan atau agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik jaminan atau agunan atau berdasarkan kuasa menjual diluar lelang dari pemilik jaminan atau agunan.
3. Apabila hasil penjualan tanah atau bangunan atau benda lainnya tersebut yang tercantum di dalam ayat (1) pasal ini melebihi kredit peminjam kepada bank maka kelebihan tersebut akan diserahkan kembali kepada peminjam.
4. Apabila hasil penjualan tanah atau bangunan atau benda lainnya tidak cukup untuk membayar lunas kredit peminjam kepada bank, maka peminjam tetap bertanggung jawab dan wajib membayar sisa hutang pokok dan atau bunga dan biaya lainnya.

Dari ketentuan pasal 9 dan pasal 10 tersirat bahwa bank sebagai pihak kreditur diberikan hak untuk mengambil dan menjual barang-barang yang dibebani jaminan fidusia serta hasil dari penjualan tersebut dapat digunakan untuk pembayaran atas utang yang ada. Apabila ada kelebihannya maka kelebihan tersebut diserahkan kembali kepada debitur, begitu pula sebaliknya jika hasil penjualan tersebut masih kurang untuk menutup kredit maka debitur masih dibebani untuk melanjutkan angsuran sampai kreditnya lunas.

Penerima Fidusia Sebagai Pihak Yang Lemah Dalam Suatu Perjanjian Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang selama ini berlaku masih banyak kelemahan dan kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Kelemahan Undang-Undang Jaminan Fidusia antara lain adalah

.¹⁶

¹⁶ [http://JaminanFidusia-SarungHukumIndonesia, htm](http://JaminanFidusia-SarungHukumIndonesia.htm), tanggal 21 Januari 2015.

1. Tidak diatur jangka waktu pendaftaran akta jaminan fidusia;
2. Rawan terjadi fidusia ulang, dan berpotensi konflik karena tidak ada jangka waktu pendaftaran;
3. Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengikatan jaminan fidusia yang dilakukan di bawah tangan;
4. Tidak ada sanksi yang tegas terhadap penggunaan “Kuasa Jual” yang jelas-jelas bertentangan dengan cara-cara eksekusi sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sehingga berpotensi tidak memberikan rasa keadilan bagi debitur;
5. Maraknya penggunaan kuasa menjaminkan secara dibawah tangan berpotensi konflik juga mengingat terkait dengan keabsahan tanda tangan dalam kuasa tersebut, kecuali dilegalisasi oleh Notaris atau dibuat kuasa notarial.
6. Kantor pendaftaran jaminan fidusia belum dibuka sampai ke pelosok-pelosok wilayah Indonesia, karena kebanyakan konsumen perusahaan pembiayaan banyak bertempat tinggal di pelosok-pelosok.

Dengan adanya kelemahan tersebut maka pada tanggal 5 Maret 2013 telah diberlakukan fidusia on line, yaitu pendaftaran jaminan fidusia secara online oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Di satu sisi dengan keberadaan fidusia online menciptakan kemudahan dalam pendaftaran jaminan fidusia dengan program fidusia online. Namun di sisi lain, karena hal ini merupakan suatu inovasi terbaru pendaftaran jaminan secara online maka ada hal-hal yang perlu dikaji secara yuridis agar akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti yang kuat dan sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Di dalam fidusia online ada hal-hal yang penting juga untuk segera diakomodasi yaitu masalah roya jaminan fidusia dan perubahan-perubahan dalam sertifikat jaminan fidusia. Ini harus segera di atasi karena untuk mencegah fidusia ulang dan pelaksanaan pemberian kredit transaksional dengan jaminan utang yang memerlukan pendaftaran berulang-ulang. Solusi dari adanya masalah tersebut adalah agar segera dilaksanakan amandemen Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia karena timbul beberapa kendala di lapangan yang

berpotensi masalah di kemudian hari. Selain itu perlu diperhatikan adanya perlindungan hukum bagi kreditur, khususnya dunia perkreditan perbankan dan perusahaan pembiayaan di Indonesia.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses Terjadinya Penerima Fidusia Dengan Jaminan Giro Yang Tidak Di Daftarkan Oleh Debitur Yang Wanprestasi yaitu : Antara pemilik fidusia dan penerima fidusia dilakukan janji untuk serah terima benda sebagai jaminan fidusia yang dicantumkan dalam perjanjian pinjam meminjam uang sebagai perjanjian pokok, kemudian dilakukan perjanjian pembebanan pemberian jaminan fidusia, sebagai tahap terakhir dilakukan pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia yang dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia (diatur dalam Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 11 dan Pasal 12), tiga hal tersebut harus dipenuhi.
2. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Apabila Akta Fidusianya Dibuat Secara Notariil Tetapi Tidak Di Daftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), Sedangkan Debiturnya Wanprestasi adalah Bank sebagai kreditur preferent meskipun Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris tidak langsung di daftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia mengingat biasanya besarnya plafon yang diberikan juga tidak terlalu besar. Akan tetapi sebelumnya Notaris sudah mendapat Surat Kuasa dari pihak kreditur untuk sewaktu-waktu mendaftarkan Akta Fidusia ke KPF jika debitur sudah terlihat beritikad buruk sehingga kreditur akan merasa lebih aman jika sewaktu-waktu debitur wanprestasi karena kedudukan kreditur adalah sebagai kreditur preferent.
3. Penerima Fidusia Sebagai Pihak Yang Lemah Dalam Suatu Perjanjian Jaminan Fidusia. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kelemahan dalam pelaksanaan fidusia secara praktek terletak pada pendaftaran jaminan fidusia yang bertujuan agar pihak ketiga dapat mengetahui barang yang dijaminakan dengan baik sehingga apabila terjadi

kelalaian oleh pihak ketiga tersebut tidak dapat mengharapkan adanya perlindungan berdasarkan itikad baik dan harus memikul resiko kerugian yang berupa ganti rugi.

B. Saran

Adapun hal-hal yang dapat disarankan melalui penelitian ini adalah:

1. Dalam hal peminjaman kredit di bank, pihak peminjam harus mengikuti proses yang berlaku di bank tersebut.
2. Penyelesaian melalui jalur non litigasi bagi penyelesaian kredit bermasalah merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, mengingat kedua belah pihak sama-sama mempunyai penyelesaian yang terbaik dan apabila ada kerugian yang ada dapat ditekan sekecil mungkin.
3. Untuk mengikuti seminar lebih lanjut mengenai pelaksanaan fidusia karena fidusia merupakan jaminan terhadap benda bergerak dimana penguasaannya dapat berpindah tangan dengan mudah.

V. Daftar Pustaka

A. Buku/Literatur

Abdul Kadir Muhammad, Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

Harahap Yahya M., *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986).

HS Salim H, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Nawawi Hadari, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press, 1990).

Siswanto Sutojo, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum-Konsep, Teknik Dan Kasus*, (Jakarta: Penerbit PT. Damar Mulia Pustaka, 2000).

Soekanto Soerjono dan Sri Mulyadi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 1995).

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Jakarta: Penerbit Alfabeta, 2003).

Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo, 1997).

Tobing Lumban G.H.S, *Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan Kelima*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999).

B. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Undang-Undang Perbankan & Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998.

Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999.

C. Wawancara

Hasil Wawancara, Dengan Arifin Djaja, Pimpinan Cabang, PT Bank Artha Graha International Tbk, Cabang Medan, September 2014.

Hasil Wawancara, dengan Jhon Langsung, Notaris dan PPAT, Kota Medan, September, 2014.

Hasil Wawancara, Dengan Ilham, Wakil Pimpinan Cabang Bank Artha Graha, Tbk, Cabang Medan, September 2014.

D. Internet

<http://Komisi> Virtual.com Taufik Rahman Al-Ghazali, tanggal 14 Oktober 2014.

<http://cek> dan bilyet giro_Dwi valen febriyani-Academia.edu.htm, tanggal 07 November 2014.

[http ://Jaminan](http://Jaminan) Fidusia-Sarung Hukum Indonesia, htm, tanggal 21 Januari 2015.